



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN CINANGKA

Jl. Raya Palka No 56 Km 50 Cinangka -Serang

KEPUTUSAN CAMAT CINANGKA

Nomor : 421.1 **39** /CNK/1/2019

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD AL BAROKAH

CAMAT CINANGKA

Memimbang

- a. Bahwa untuk melakukan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang, maka camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien;
- b. Bahwa potensi anak-anak yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- c. Bahwa setiap penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive perlu mendapatkan izin secara resmi dari pemerintahan;
- d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- a. Profosal/Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- b. Lampiran Hasil Studi Kelayakan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cinangka Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421.9/750/Disdikbud/60.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : PAUD AL BAROKAH
Satuan Paud : KELOMPOK BERMAIN (Play Group)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Cibawang Rt 04/06 Desa Kubang Baros
Kec. Cinangka Kab. Serang
Pengelola : YULIS SETIAWATI, S.SI
Tahun Pendirian : 9 Desember 2012
Tahap : Pengembangan

Kedua

Izin Operasional sebagaimana dictum pertama berlaku mulai tanggal **16 April 2019** sampai dengan tanggal **16 April 2021**

Ketiga

Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib melakukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Wajib mengajukan permohonan izin kembali selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum jatuh tempo berakhirnya masa berlaku izin operasional

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Cinangka
Pada Tanggal : 29 Januari 2019



DENI FIRDAUS, SR. S.Sos. M.Si
NIP. 19660715 198801 1 001

Tembusan:

1. Yth Bupati Serang
2. Yth Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN BANTEN AL-BAROKAH

Nomor : 9.

- Pada hari ini, Senin, tanggal empat Februari dua ribu tiga belas (04-02-2013); -----
- Pukul 15.00 WIB (lima belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat); -----
- Hadir di hadapan saya, **ENI NUR'AENI HAMDANI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. - Tuan **AHMAD RIFAI**, lahir di Serang, pada tanggal delapan belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam (18-10-1966), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banten, Kampung Cibawang, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Desa Kubang Baros, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang; -----

- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3604311810660001. -----

2. - Tuan **JUKRI**, lahir di Serang, pada tanggal tiga puluh September seribu sembilan ratus enam puluh lima (30-09-1965), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banten, Kampung Cibawang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa Kubang Baros, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang; -

- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3604313009650001. -----

3. - Tuan **ROHADI**, lahir di Serang, pada tanggal tujuh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh (07-01-1990), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banten, Kampung -----

SIKATON NOTARIS
N.E. HARTONO, S.H., M.H.

Cibawang, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Desa -
Kubang Baros, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang; -
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3604313012700001.

4. Tuan **SYAIFUDDIN**, lahir di Serang, pada tanggal lima
belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh
(05-08-1980), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Banten, -
Kampung Pakir Sore, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -
001, Desa Cilasak, Kecamatan Padirincang, Kabupaten -
Serang; -
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3604311508000001.

5. Tuan **MUDDI**, lahir di Serang, pada tanggal dua belas
Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam
(12-07-1966), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Banten, Kampung
Cibawang, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Desa -
Kubang Baros, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang; -
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3604311207000001.

6. Tuan **SUPARDI**, lahir di Serang, pada tanggal lima
Februari seribu sembilan ratus lima puluh lima
(05-02-1955), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Banten, Kampung
Cibawang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa -
Kubang Baros, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang; -
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3604310502000001.

7. Tuan **ASAS**, lahir di Serang, pada tanggal tiga puluh
Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh
(30-12-1970), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Banten, Kampung

Cibawang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa -
Kubang Baros, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang; -
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3604313012700001.

8. Tuan **AGUS SALIM**, lahir di Serang, pada tanggal tujuh
belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh
satu (17-08-1981), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Honorer, bertempat tinggal di Banten, Kampung
Cipacung, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 008, Desa -
Karang Supaga, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang; -
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3604311708010159.

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal; -
- Para penghadap menerangkan dalam akta ini : -
- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang
tunai, -
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari
pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat
dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan
Anggaran Dasar sebagai berikut : -
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Yayasan ini bernama
"YAYASAN PENDIDIKAN BANTEN AL-BAROKAH", selanjutnya
dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan,
berkedudukan dan berkantor Pusat di Kabupaten Serang, -
Kampung Cibawang, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, -
Desa Kubang Baros, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang,
Propinsi Banten; -
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara

